

# Evaluasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional di Kota Surakarta

Mufna Mubdiatun Nida<sup>1</sup>

Diterima : 4 Maret 2014

Disetujui : 18 Maret 2014

## ABSTRACT

Traditional Market revitalization in Surakarta had been continued. This study aimed to evaluate the revitalization of traditional markets in Surakarta as a whole. The approach in this study is mixed method, with data collection techniques such as interviews, questionnaires, field observation and survey agencies. The data analysis techniques used were qualitative and quantitative descriptive. The population in this study 2,261 people traders and some visitors were encountered in the field. Several findings in this study include: (1) Found the problems caused by an imbalance between the large building with an area of land 2) There is a change program execution drawings (shop drawings) due to conditions / circumstances found in the field 3) Output the program is not accordance with the objectives of the program 4) the physical construction market is more beneficial for market users (traders and visitors) rather than improving the management aspects of the market.

**Keywords:** revitalization, traditional market

## ABSTRAK

Program revitalisasi pasar tradisional di Kota Surakarta terus dilanjutkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan revitalisasi pasar tradisional di Kota Surakarta secara menyeluruh. Pendekatan dalam penelitian ini adalah mix method, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, kuesioner, observasi lapangan serta survey instansi. Teknik analisis datanya diskriptif kualitatif dan diskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini 2.261 orang pedagang dan beberapa pengunjung yang ditemui di lapangan. Beberapa temuan dalam penelitian ini antara lain: (1) Ditemukan permasalahan yang disebabkan oleh adanya ketidakseimbangan antara luas bangunan dengan luas lahan 2) Terjadi perubahan gambar pelaksanaan program (shop drawing) akibat kondisi/keadaan tertentu yang ditemukan di lapangan 3) Output program belum semuanya sesuai dengan tujuan program 4) Pembangunan fisik pasar lebih bermanfaat bagi pengguna pasar (pedagang dan pengunjung) daripada perbaikan aspek manajemen pasarnya.

**Kata kunci:** revitalisasi, pasar tradisional

---

<sup>1</sup> Kementerian Pekerjaan Umum, BBWS Serayu Opak  
Kontak Penulis: moveOn.need4@gmail.com

## PENDAHULUAN

Pasar tradisional sebagai pusat kegiatan komersil mempunyai peranan yang sangat vital terhadap perkembangan sebuah kota. Menurut Suparlan dalam Nastiti (2003:102) pasar berfungsi sebagai tempat bertemunya warga masyarakat, sehingga pasar mempunyai peran sosial yaitu sebagai tempat berinteraksi antar warga masyarakat maupun antar penjual dan pembeli. Dalam konteks spasial, pasar tradisional berfungsi sebagai pusat pelayanan bagi wilayah di sekitarnya. Sebagai zona aktivitas, pasar merupakan zone-zone penarik perjalanan. Tarigan (2002:36) mengemukakan bahwa besarnya tarikan perjalanan tergantung pada berbagai faktor yang mempengaruhinya.

Keberadaan pasar tradisional merupakan salah satu indikator paling nyata dalam kegiatan perekonomian masyarakat di suatu wilayah. Taraf kehidupan ekonomi masyarakat dan kemajuan suatu wilayah dapat dilihat secara langsung dari kegiatan ekonomi pada pasar yang bersangkutan. Namun di sisi lain, kondisi eksisting pasar tradisional mengalami berbagai permasalahan internal sehingga menghambat kinerja pasar itu sendiri seperti masalah infrastruktur berupa bangunan dua lantai yang kurang populer di kalangan pembeli, kebersihan dan tempat pembuangan sampah yang kurang terpelihara, kurangnya lahan parkir, dan buruknya sirkulasi udara, ditambah lagi semakin menjamurnya PKL yang otomatis merugikan pedagang yang berjualan di dalam lingkungan pasar SMERU (2007:3). Akibatnya kesan yang melekat di mata masyarakat tentang pasar tradisional adalah pasar yang becek, bau, sumpek, semrawut, serta kurang nyaman untuk dikunjungi. Pertumbuhan pasar modern yang semakin pesat secara tidak langsung juga berpengaruh terhadap eksistensi pasar tradisional. Berdasarkan penelitian AC Nielsen dalam SMERU (2007:5) pasar modern di Indonesia tumbuh 31,4% per tahun, sedangkan pasar tradisional menyusut 8% per tahun. Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) juga mencatat bahwa sekitar 400 pasar tradisional tutup setiap tahunnya.

Kota Surakarta merupakan salah satu daerah yang serius dalam melindungi pasarnya. Hal ini dapat dilihat dari salah satu misi pertama Wali Kota dan Wakil Walikota di dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2010-2015 yaitu *“Mengembangkan dan meningkatkan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan sektor riil, pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) dengan fasilitasi kredit, menuntaskan penataan PKL, melanjutkan program revitalisasi pasar tradisional, meningkatkan kemampuan manajemen pedagang pasar serta mempromosikan keberadaan pasar dan pedagang”*. Selain tertuang di dalam RPJMD, kebijakan perlindungan pasar tradisional di Kota Surakarta juga tertuang di dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional.

Salah satu bentuk upaya Pemerintah Kota Surakarta dalam melindungi pasar tradisional adalah dengan melakukan revitalisasi pasar tradisional. Revitalisasi pasar merupakan upaya untuk menghidupkan kembali pasar tradisional yang telah mengalami kemunduran. Tujuan revitalisasi pasar tradisional adalah (1) Meningkatkan manajemen pasar tradisional yang meliputi: kebersihan, kenyamanan, promosi, keamanan, ketertiban, dan kesempatan berusaha (2) Meningkatkan kualitas SDM pengelola pasar dan pedagang (3) Meningkatkan dan mengembangkan pendapatan pasar ([www.kemendag.go.id](http://www.kemendag.go.id)). Beberapa pasar tradisional di Kota Solo yang telah direvitalisasi diantaranya adalah Pasar Sidodadi, Pasar Ngarsopuro, Pasar Gading, Pasar Notoharjo, Pasar Harjodaksino, Pasar Nusukan, Pasar Kembang, Pasar Windujenar, Pasar Pucangsawit, Pasar Ayu, Pasar Depok dan Pasar Turisari.

Pada kenyataannya upaya Pemerintah melalui kebijakan revitalisasi pasar tersebut belum sepenuhnya berhasil. Harijan Solopos tanggal 8 Agustus 2012 menyebutkan bahwa ada 424 kios/los yang tersebar di 43 pasar tradisional dalam kondisi kosong sehingga tidak mampu memberikan kontribusi apapun kepada pendapatan asli daerah (PAD). Kondisi kekosongan kios/los tersebut sebagian besar terjadi pada pasar tradisional yang telah direvitalisasi. Program revitalisasi pasar tradisional perlu dievaluasi terutama untuk melihat aspek kemanfaatan program terhadap pedagang secara masif. Nugroho (2003:183) mengemukakan bahwa evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya, sejauh mana tujuan dapat dicapai. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara “harapan” dan “kenyataan”.

Selama Program Revitalisasi Pasar Tradisional berlangsung (2005-sekarang), beberapa permasalahan terkait keberlangsungan revitalisasi pasar sering muncul, seperti adanya isu pungutan liar dan penjualan los oleh pihak pasar, pedagang yang tidak mau menempati kios paska revitalisasi selesai, dan mangkraknya beberapa kios yang telah dibangun pada beberapa pasar tradisional yang telah direvitalisasi. Adapun program revitalisasi pasar tradisional sendiri belum pernah dievaluasi oleh Pemerintah Kota Surakarta, terutama pada aspek kemanfaatan revitalisasi pasar bagi pedagang dan pengunjung. Oleh karena itu, pertanyaan penelitian (*research question*) dalam penelitian ini adalah: **“Bagaimanakah kebijakan revitalisasi pasar tradisional di Kota Surakarta dilaksanakan?”**


## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *mix method* yaitu pendekatan penelitian yang mengkombinasikan bentuk kualitatif dan bentuk kuantitatif. Obyek penelitian ini adalah dokumen kebijakan (yang berkaitan dengan kebijakan revitalisasi pasar tradisional di Kota Surakarta) antara lain dokumen RTRW Kota Surakarta tahun 2011-2031, RPJMD Kota Surakarta 2010-2015, dan Perda Kota Surakarta Nomor 1 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional) dan responden (pedagang dan pengunjung pasar). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, kuesioner, dan observasi lapangan. Populasi dalam penelitian ini adalah 2.261 orang pedagang pasar tradisional dengan sampel 65 pedagang diambil dengan teknik *simple random sampling*. Sedangkan untuk pengambilan sampel pengunjung pasar, metode yang digunakan adalah *accidental sampling*. Ada dua jenis analisis di dalam penelitian ini yaitu Analisis Upaya-Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Surakarta dalam melindungi Pasar Tradisional (mengacu pada Perda No.1 Tahun 2010) yang menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dan Analisis Efektivitas Program Revitalisasi Pasar Tradisional bagi Pedagang dan Pengunjung Pasar yang menggunakan analisis deskriptif kuantitatif.

## GAMBARAN UMUM

Kota Surakarta secara geografis terletak pada jalur strategis lalu lintas ekonomi perdagangan maupun kepariwisataan di antara Yogyakarta - Solo (Surakarta)- Semarang (Joglo Semarang) - Surabaya - Bali. Dengan luas wilayah administratif sebesar 4.404,06 ha, terbagi ke dalam 5 wilayah kecamatan dan 51 wilayah kelurahan. Secara regional Kota Surakarta merupakan kota yang didukung oleh 6 (enam) wilayah hinterland yang dikenal dengan nama Kawasan Soloraya atau Kawasan SUBOSUKAWONOSRATEN (Kota Surakarta, Kab. Boyolali, Kab. Sukoharjo, Kab.

Karanganyar, Kab. Wonogiri, Kab. Sragen, dan Kab.Klaten. Peta wilayah Kota Surakarta, selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 3.1 berikut:



Sumber: Bappeda Kota Surakarta, 2013

**GAMBAR 1.**  
**PETA WILAYAH KOTA SURAKARTA**

Letak Kota Surakarta yang strategis, memungkinkan kota ini memiliki potensi ekonomi yang sangat tinggi, khususnya di bidang industri, perdagangan, pariwisata, dan jasa. Untuk mendukung potensi perekonomian Kota Surakarta, Pemerintah Kota Surakarta membuat kebijakan untuk melindungi pasar tradisional melalui Program Revitalisasi Pasar Tradisional yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010. Program ini merupakan penjabaran dari Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Revitalisasi Pasar Tradisional di Kota Surakarta telah dimulai sejak tahun 2005 (masa pemerintahan Joko widodo). Program ini merupakan perencanaan jangka panjang perbaikan fisik dan manajemen pasar tradisional yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Setiap tahunnya, Kota Surakarta merevitalisasi 2-3 pasar tradisional.

**KAJIAN TEORI**

**Pasar Tradisional**

Menurut Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern pengertian pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah,

swadaya masyarakat/koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012, kriteria pasar tradisional adalah pasar yang:

- a. Dimiliki, dibangun dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah;
- b. Transaksi dilakukan secara tawar menawar;
- c. Tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama; dan
- d. Sebagian besar barang dan jasa yang ditawarkan berbahan baku lokal.

Menurut Perda Kota Surakarta No.1 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan perlindungan pasar tradisional, Pasar tradisional merupakan bentuk fasilitas umum yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dipergunakan untuk meningkatkan perekonomian dan perdagangan di daerah. Definisi pasar menurut Campbell dalam Kiik (2006:55) adalah institusi atau mekanisme di mana pembeli dan penjual bertemu dan secara bersama-sama mengadakan pertukaran barang dan jasa. Sedangkan menurut Kotler (1998) pasar tradisional adalah pasar yang masih memakai pola manajemen yang sangat sederhana dengan ciri-cirinya setiap pedagang mempunyai satu jenis usaha, adanya interaksi antara penjual dan pembeli (tawar menawar harga), penempatan barang dijajar kurang tertata rapi, kenyamanan dan keamanan kurang diperhatikan.

### **Revitalisasi Pasar Tradisional**

Moeliono (2007) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menerangkan bahwa istilah revitalisasi berarti proses, cara, perbuatan menghidupkan atau menggiatkan kembali. Revitalisasi menurut Danisworo dalam Media Info Litkesos (2011:367) adalah upaya untuk memvitalkan kembali suatu kawasan atau bagian kota yang dulunya pernah vital/hidup, namun kemudian mengalami kemunduran/degradasi. Tingkatan skala revitalisasi ada dua, yaitu makro dan mikro. Revitalisasi makro meliputi revitalisasi fisik maupun revitalisasi human relation (hubungan antar manusia), sedangkan revitalisasi mikro meliputi aspek fisik yang bertujuan untuk merubah suatu kawasan agar lebih jelas fungsi dan manfaatnya.

Menurut Pangestu (2004:5) revitalisasi pasar berarti perubahan pasar secara fisik dan pengelolaannya secara modern yang ditujukan untuk memacu pertumbuhan pasar dengan menyelaraskan pasar dengan lingkungannya, dan sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat. Mengacu pada pengertian di atas, revitalisasi pasar tradisional berarti upaya mensinergiskan sumberdaya yang ada di pasar tradisional secara komprehensif dan terintegrasi sehingga dapat meningkatkan daya saing pasar tradisional dengan tetap mempertahankan kekhasan dan keunggulan yang dimiliki pasar tersebut.

Menurut Arief Setiobudi, S.H, M.Hum (Kasi Pemeliharaan Bangunan Pasar), Revitalisasi pasar tradisional di Kota Surakarta merupakan usaha yang dilakukan Pemerintah Kota untuk meningkatkan kinerja pasar yang telah ada dan sebagai sarana pemberdayaan masyarakat pasar dan pedagang kaki lima. Selain pembangunan fisik, Pemerintah Kota Surakarta juga melakukan pembangunan non fisik melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam program revitalisasi pasar tradisional, yaitu:

- a. Meningkatkan manajemen pasar yang meliputi: kebersihan, kenyamanan, promosi, keamanan, ketertiban, dan kesempatan berusaha;
- b. Meningkatkan kualitas SDM pengelola pasar dan pedagang;
- c. Meningkatkan dan pengembangan pendapatan pasar.

Revitalisasi pasar tradisional merupakan salah satu upaya untuk melindungi keberadaan pasar tradisional. Menurut Perda No 1 Tahun 2010 upaya perlindungan pasar yang dimaksud di dalam Perda tersebut antara lain:

- a. Peningkatan kualitas bangunan, penataan/pengelompokan pedagang;
- b. Memberikan kesempatan yang sama pada pedagang untuk memanfaatkan pasar, meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian pedagang;
- c. Memberikan kemudahan kepada pedagang dalam hal perizinan, tertib administrasi, perlindungan standarisasi pelayanan;
- d. Meningkatkan pengembangan sumber daya pelaku pasar;
- e. Memberikan kenyamanan dan keamanan pasar;
- f. Memberikan kepastian hukum terhadap pelanggaran.

## ANALISIS

### Analisis Evaluasi Upaya-Upaya Pemerintah Kota Surakarta dalam Melindungi Pasar Tradisional

1. Peningkatan kualitas bangunan, penataan/pengelompokan pedagang  
Evaluasi pada poin pertama ini melihat dua aspek yaitu tahapan dalam proses pelaksanaan proyek revitalisasi pasar dan perubahan kondisi pasar sebelum dan setelah revitalisasi pasar. Ada tiga tahapan dalam proses pelaksanaan revitalisasi pasar yaitu tahap awal, tahap desain, tahap pelaksanaan. Tahapan awal sendiri terdiri 3 step antara lain sosialisasi awal, lelang gambar dan sosialisasi penempatan pedagang. Dari ketiga tahapan tersebut, tahapan ketiga (sosialisasi penempatan pedagang) merupakan tahapan yang paling sering memunculkan konflik, karena permasalahan yang selalu terjadi dalam penempatan kembali pedagang adalah tidak semua kios/los memperoleh jatah ruang yang sama di dalam pasar akibat perbandingan terbalik antara luas bangunan dengan luas lahan. Tahap desain pra-lelang telah cukup efektif dilakukan dengan diberlakukannya mekanisme penunjukan langsung dalam proses pelelangan proyek revitalisasi pasar tradisional. Pada tahap pelaksanaan proyek revitalisasi pasar, selalu terjadi perubahan antara gambar rencana dengan gambar hasil (bentuk pasar setelah dibangun). Hal tersebut disebabkan oleh realita yang terjadi di lapangan ketika pembangunan akan dan sedang dimulai (ex:ditemukan sumur/bangunan cagar budaya yang tidak boleh dihilangkan, protes warga di sekitar pasar terkait pondasi pasar yang lebih tinggi, dsb). Selain itu, permasalahan yang kerap muncul setelah pasar selesai dibangun adalah luas bangunan yang berbanding terbalik dengan luas lahan yang mengakibatkan tidak semua kios dan los memperoleh jatah ruang/space yang sama setelah pasar dibangun (bahkan seringkali banyak yang tidak mendapatkan jatah). Untuk mengatasinya, Pemkot Surakarta melakukan sistem pengundian dalam proses penempatan kembali pedagang pasar tradisional paska revitalisasi pasar. Sedangkan untuk penataan dan pengelompokan pedagang telah berjalan efektif karena paska revitalisasi pasar, pedagang lebih tertata dan pengelompokan pedagang berdasarkan jenis dagangannya (*zoning*) menjadi lebih jelas.
2. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian pedagang  
Usaha yang dilakukan Pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Pengelolaan Pasar (DPP) untuk meningkatkan SDM pedagang yaitu dengan senantiasa menggelar pelatihan sebagai upaya *up grade* wawasan para pedagang. Dalam *training*, pedagang diberikan materi riil dan tidak tinggi-tinggi, seperti menata barang yang baik, pelatihan kebersihan dalam berdagang, mengucapkan *good morning-good afternoon* kepada turis yang datang,

berpakaian bersih dan tidak lusuh, pelatihan terkait pembiasaan dalam menggunakan celemek dan *habit-habit* baik lainnya.

### 3. Memberikan Keamanan dan Kenyamanan Pasar

Kenyamanan pasar dapat dilihat dari beberapa aspek seperti kondisi bangunan pasar, halaman pasar, fasilitas pasar, jalur sirkulasi pasar, pencahayaan & penghawaan pasar. Kondisi fisik bangunan fisik pasar, halaman pasar, pencahayaan pasar mengalami perubahan yang sangat signifikan. Sebelum di revitalisasi, pasar terlihat suram, gelap, dan kumuh. Setelah dibangun, pasar nampak terang, bersih, halamannya semakin luas, pencahayaannya telah memanfaatkan pencahayaan alami (dengan atap transparan), penghawaan pasar semakin baik (dibuat dengan desain sirkulasi udara silang), beberapa fasilitas pasar juga bertambah baik kondisinya seperti toilet, mushola, kantor pengelola, sarana pemadam kebakaran, fasilitas parkir, namun untuk jalur sirkulasi pasar, sarana bongkar muat, sarana difabel dan ruang terbuka hijau di area pasar kurang begitu memadai kondisinya. Sedangkan untuk keamanan pasar, pasca revitalisasi semakin bertambah baik karena adanya penambahan petugas keamanan dan penambahan jumlah alat pemadam kebakaran pasar. Selain itu penegakan peraturan mengenai larangan pengamen dan pengemis memasuki pasar juga lebih digencarkan.

### 4. Memberikan Kepastian ukum Terhadap Pelanggaran

Kepastian hukum terhadap pelanggaran yang terjadi di pasar tradisional dapat dilihat dari seberapa tegas dan disiplin pengelola pasar dalam menjalankan aturan-aturan yang ada di dalam pasar. Aturan-aturan disini dimaksudkan untuk mencapai ketertiban pasar. Beberapa peraturan dasar yang wajib dipatuhi oleh pedagang antara lain: (1) Pedagang harus meminta izin ke Dinas jika hendak menambah, mengubah atau membongkar bangunan pasar (2) Pedagang tidak boleh menata dagangannya melebihi batas tempat berdagang yang menjadi haknya (3) Pedagang dan pengunjung berkewajiban menjaga dan memelihara kebersihan dan keindahan lingkungan pasar (4) Pedagang dilarang tidur di dalam pasar. Berdasarkan survey lapangan pada beberapa pasar tradisional yang telah direvitalisasi, peraturan dasar yang sering dilanggar pedagang adalah poin 2 dan 4.

Meskipun telah dibuat aturan bahwa pedagang tidak diizinkan menata barang dagangannya melebihi batas tempat berdagang yang menjadi haknya, namun dalam prakteknya di lapangan, masih terlihat ketidaktertiban pedagang dalam menata barang dagangannya tersebut pada beberapa pasar yang telah direvitalisasi.

### **Analisis Efektivitas Program Revitalisasi Pasar Tradisional bagi Pedagang dan Pengunjung**

Efektivitas program revitalisasi pasar tradisional dirasakan hampir sama antara pedagang dengan pengunjung. Aspek perbaikan fisik pasar dinilai lebih memberikan manfaat bagi pedagang dan pengunjung, sedangkan aspek manajemen pasar tradisional belum terlalu memberikan manfaat yang nyata baik bagi pedagang dan pengunjung.

## **KESIMPULAN**

Evaluasi program revitalisasi pasar tradisional di Kota Surakarta dilakukan dengan menilai upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Surakarta dalam melindungi pasar tradisional berdasarkan Perda Nomor 1 tahun 2010 dan menilai efektivitas program bagi pedagang serta pengunjung. Ada lima poin yang dievaluasi antara lain:

**1. Peningkatan kualitas bangunan, penataan/pengelompokan pedagang**

Peningkatan kualitas bangunan pasar dilakukan Pemerintah dengan melaksanakan proyek revitalisasi pasar dimana pada proses awalnya telah dilakukan secara efektif (tahap sosialisasi awal sampai tahap desain pembuatan gambar lelang). Meskipun demikian, dalam perjalanannya perencanaan desain di awal mengalami banyak perubahan setelah menjumpai beberapa fakta di lapangan seperti penemuan sumur tua dan tembok bangunan cagar budaya, ditemukannya plat yang jebol akibat saluran air yang besar, protes warga sekitar pasar akibat posisi bangunan pasar yang lebih tinggi dari kawasan sekitarnya, pengukuran awal yang meleset terkait elevasi ketinggian permukaan tanah. Terkait dengan proses penataan kembali pedagang ke pasar baru (setelah revitalisasi), telah dilakukan dengan efektif. Permasalahan yang sering muncul (menyusutnya luas kios & los pedagang) dapat diatasi pemerintah dengan mekanisme pengundian dalam proses penataan pedagang.

**2. Memberikan kesempatan yang sama pada pedagang untuk memanfaatkan pasar, meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian pedagang**

Kesadaran, kemampuan dan kemandirian pedagang ditingkatkan dengan pelatihan/diklat. Ada dua hal yang perlu dievaluasi pada tahapan ini yaitu pemilihan peserta pelatihan oleh Pengelola pasar dan proses penularan ilmu/transfer antara peserta pelatihan dengan teman-teman pedagang yang tidak mengikuti pelatihan. Proses pemilihan peserta pelatihan oleh Pengelola Pasar seringkali mengutamakan peserta dari golongan usia muda dan yang menguasai baca tulis, padahal sebagian besar pedagang di pasar tradisional adalah mereka yang berusia senja. Kurangnya transfer informasi antara peserta pelatihan yang dipilih mengikuti diklat dengan pedagang lain yang tidak terpilih mengikuti diklat juga merupakan salah satu penyebab kurang efektifnya diklat/pelatihan ini bagi pedagang.

**3. Memberikan kenyamanan dan keamanan pasar**

Kenyamanan dan keamanan pasar mengalami peningkatan yang cukup berarti paska program revitalisasi pasar dilaksanakan. Hal ini dikarenakan fasilitas pasar mengalami peningkatan kualitas seperti toilet, mushola, halaman pasar, pujasera, dan kantor pengelola pasar. Sedangkan keamanan pasar juga semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah petugas keamanan pasar dan ketersediaan tabung pemadam kebakaran di setiap sudut pasar.

**4. Memberikan kepastian hukum terhadap pelanggaran**

Ketegasan pengelola pasar masih kurang terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dalam pasar. Pelanggaran yang masih sering terjadi yaitu penataan *display* dagangan pedagang yang melebihi area jual dan pelanggaran terhadap larangan tidur di dalam pasar (di malam hari).

**5. Efektivitas program revitalisasi pasar tradisional bagi pedagang dan pengunjung**

Efektivitas program revitalisasi pasar tradisional dirasakan hampir sama antara pedagang dengan pengunjung. Aspek perbaikan fisik pasar dinilai lebih memberikan manfaat bagi pedagang dan pengunjung, sedangkan aspek manajemen pasar tradisional belum terlalu memberikan manfaat yang nyata baik bagi pedagang dan pengunjung.

## DAFTAR PUSTAKA

- Moeliono, Anton. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.  
 Nastiti, Titi. 2003. *Pasar di Jawa Masa Mataram Kuna Abad VIII-XI Masehi*. Jakarta: Pustaka Jaya.  
 Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.



- Pangestu, Mari. 2004. *Pasar Tradisional yang Modern dalam Rangka Peningkatan Daya Saing Pasar Tradisional*. [www.usdrpindonesia.org/files/downloadCategory/72.pdf](http://www.usdrpindonesia.org/files/downloadCategory/72.pdf), diakses pada tanggal 15 Januari 2013.
- Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional.
- Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2010-2015.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional.
- Poesoro, Adri. 2007. *Pasar Tradisional di Era Persaingan Global*. SMERU. Nomor 22 April-Juni. Halaman 3-10
- Solopos. 2012. *424 Kios/Los Pasar Tradisional Kosong*. <http://www.soloposfm.com/2012/08/424-kioslos-pasar-tradisional-kosong>, diakses pada tanggal 23 Oktober 2012
- Tarigan, Robinson. 2002, *Perencanaan Pembangunan Wilayah, Pendekatan Ekonomi dan Ruang*, Departemen Pendidikan Nasional, Proyek Peningkatan Penelitian Pendidikan Tinggi, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi.